



**PUTUSAN**  
Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (depan Kantor SAR) Blok D2, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

**ARDI bin BASINENG DG. BUANG**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Kartini jalur 2, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 12 November 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 05 November 2009 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 498/14/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Tanggal 05 November 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kost Jalan Cenderawasih SP.2, Kampung Timika Jaya selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Yos Sudarso, dan pada tanggal 3 Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. MI, laki-laki umur 5 tahun 6 bulan ;
2. MA, laki-laki umur 2 tahun 10 bulan ;

Bahwa anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa tanggal 10 Oktober 2013, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :



- a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama DESI, dan hal tersebut diakui Tergugat sehingga membuat Penggugat marah dan sakit hati ;
  - b. Tergugat sering marah ketika Penggugat menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut ;
  - c. Tergugat juga sering ringan tangan seperti memukul Penggugat dengan balok ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 03 November 2013, Penggugat meminta Tergugat untuk mengakhiri hubungannya dengan wanita selingkuhannya tetapi Tergugat malah marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat mengatakan lebih memilih perempuan lain tersebut daripada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk mengikuti persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tanggal 18 November 2013 dan tanggal 29 November 2013, dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mau kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, dan mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

**A. Bukti Surat :**

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 498/14/XI/2009 tanggal 05 November 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

**B. Saksi-saksi :**

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kutilang jalur 6 No. 09 RT.09 RW.-, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai tante dari Penggugat, sedangkan Tergugat, saksi mengenalnya sejak tahun 2006 sebelum menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di jalan Matoa, namun kemudian tinggal di rumah kediaman



bersama di kompleks perumahan depan Kantor SAR Timika  
hingga sekarang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok ;
- Bahwa sebabnya Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi juga sering melihat lebam di sekitar wajah bagian mata Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat, selain itu, pada tanggal 3 Desember 2013, sewaktu saksi ke rumah Penggugat, Tergugat meludahi wajah Penggugat dihadapan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (depan Kantor SAR) Blok D1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 sering diwarnai pertengkaran ;
- Bahwa Sebabnya Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, padahal saksi ketahui Penggugat tidak pernah keluar rumah tanpa izin dari suaminya, selain itu, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat sampai badan Penggugat memar dibagian pipi dan paha, bahkan Tergugat pernah menyulut rokok diwajah Penggugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam rumah lebih dari 3 kali, dan saksi sering mendengar Penggugat menjerit karena kesakitan, bahkan 3 hari yang lalu, Penggugat bersama anak-anaknya dikurung dan dikunci dalam rumah selama 2 hari ;
- Bahwa saksi juga ketahui jika Tergugat sudah 6 kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal se rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 05 November 2009, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa



ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tanggal 10 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Desi dan diakui pula oleh Tergugat, dan Tergugat sering marah ketika ditanyakan tentang hubungan Tergugat dengan Desi, selain itu, Tergugat sering memukul Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2013 sewaktu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengakhiri hubungannya dengan Desi namun Tergugat justru memukul Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, terhadap hal ini, Majelis



Hakim perlu menyetujui sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

*(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 498/14/XI/2009 tanggal 05 November 2009 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2009, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua)



orang anak, namun kemudian sejak kurang lebih bulan Juli 2013 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti alasan/sebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui jika Tergugat sering melakukan penyiksaan fisik terhadap Penggugat berupa pemukulan hingga Penggugat mengalami memar/lebam pada bagian wajah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai para saksi memiliki pengetahuan yang cukup jelas terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 05 November 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena



sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Penggugat hingga badan Penggugat mengalami memar atau lebam ;

- Bahwa meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya yang diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang hanya menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula perilaku Tergugat tersebut tidak mencerminkan maksud dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga bukannya kemaslahatan yang didapat oleh suami isteri, namun penderitaan bathinlah yang di dapat (*in casu Penggugat*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula kedua belah pihak tidak mungkin lagi mewujudkan keadaan rumah tangga yang kekal dan bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali



sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka pokok gugatan Penggugat cukup beralasan. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat menuntut agar menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2013** M., bertepatan dengan tanggal **02 Shafar 1435 H.**, oleh kami **H. MUAMMAR, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**, dan **MUNA KABIR, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **KUAT MARYOTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga



diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. MUAMMAR, SHI

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

ttd

MUNA KABIR, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

KUAT MARYOTO, SH

Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 210.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp 5000,-    |
| 5.                   |              |

---

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)